

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan bab pertama sampai keempat, dengan merujuk rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tebas pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yaitu praktik jual beli yang menggunakan sistem borongan dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan jual beli hitungan perbuah. Objek dari jual beli tersebut adalah buah apukat yang masih muda dan belum layak panen.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tebas* pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dari segi rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Dalam praktik jual beli dengan sistem *tebas pohon*, tidak ada unsur-unsur yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut *ghara>r* yang mengakibatkan jual beli itu tidak sah. Jual beli buah-buahan yang masih muda dengan sistim borongan atau dengan istilah “tebas pohon” itu sah ditinjau dari hukum Islam dengan segala aspek, karena tidak ada unsur-unsur yang bertolak belakang dengan ketentuan hukum Islam.

B. SARAN

Dari hasil data yang peneliti peroleh, berikut ini adalah saran yang dapat diberikan untuk penjual, pembeli dan pembaca :

1. Kepada penjual dan pembeli agar dalam praktik jual beli yang selanjutnya tidak menggunakan sistim jual beli yang dilarang oleh hukum Islam. Rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi supaya tetap dalam jalan yang lurus dan di rid}oi> oleh Allah SWT.
2. Kepada insan akademisi (mahasiswa, peneliti, dan sebagainya), dan hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal, kemudian dikebangkan untuk penelitian yang selanjutnya, sehingga bisa berguna untuk pengembangan ilmu *fi>qh mu'amala>h*.